



PUTUSAN

Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, usia 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan kosmetik, tempat kediaman di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, usia 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari dengan register perkara Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 23 Juli 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1427 Hijriah, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 233/28/IX/2006, tanggal 25 Juli 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama awalnya dikediaman orang tua Penggugat

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah dirumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian kembali lagi kerumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir pindah di rumah bersama selama kurang 3 (tiga) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

3.1. Sitti Nur Aliah Rahman S binti Sudirman, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314076603070002, tempat dan tanggal lahir Pangkajene, 26 Maret 2007, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA);

3.2. Hermaelani Rahman S binti Sudirman, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7314075505150001, tempat dan tanggal lahir Parepare, 15 Mei 2015, usia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, pendidikan Sekolah Dasar (SD);

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak tahun 2019 pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak harmonis;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menentu pekerjaannya sehingga kebutuhan ekonomi terkadang di bantu oleh orang tua Penggugat dan dari hasil pekerjaan Penggugat;

6. Bahwa pada bulan April tahun 2020 pada saat itu Penggugat minta uang pembayaran kredit rumah pada Tergugat namun Tergugat marah-marah dan berkata kasar "itupi nu datang kalau nu tauki bayak uangku dan selain itu Tergugat juga berkata kepada Penggugat mata duitan" sehingga dengan perkataan Tergugat yang membuat Penggugat merasa sakit hati yang pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak kembali tinggal bersama hingga

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



saat ini. Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, bahkan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat;

8. Bahwa pihak keluarga belum pernah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat;

9. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *Hadhanah* atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas;

10. Bahwa Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup bahagia bersama Tergugat karena perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang berlangsung terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT);
- Menetapkan anak yang bernama Sitti Nur Aliah Rahman S binti Sudirman, usia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Hermaelani Rahman S binti Sudirman, usia 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan berada di bawah pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan musyawarah majelis, selain itu Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Fahmi Arif, S.H., yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagaimana tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap tanggal 20 Desember 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Januari 2024, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi, maksud dan tujuannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi Penggugat mencabut gugatan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, sehingga pemeriksaan terhadap gugatan hak asuh anak tidak akan dilanjutkan;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/28/IX/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 25 Juli 2006. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, dicap pos dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P);

2. Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi pertama, **Lessang bin Saini**, usia 54 tahun, mengaku sebagai ayah kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir pindah di rumah bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak menentu pekerjaannya;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, atau sudah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Rusdi bin Lessang**, usia 31 tahun, mengaku sebagai saudara kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di kediaman orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan, kemudian pindah di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan, kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir pindah di rumah bersama selama kurang 3 (tiga) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020, atau sudah selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga/orang dekat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan dengan agenda upaya perdamaian dan agenda musyawarah majelis, selain itu tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah diberitahu dan dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa di luar hadirnya Tergugat dan diputus dengan dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak menentu pekerjaannya sehingga kebutuhan ekonomi terkadang di bantu oleh orang tua Penggugat dan dari hasil pekerjaan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam pemeriksaan pokok perkara menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak menentu pekerjaannya sehingga kebutuhan ekonomi terkadang di bantu oleh orang tua Penggugat dan dari hasil pekerjaan Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Juli 2006, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkarannya dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga/orang dekat Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagal upaya damai oleh pihak keluarga/orang dekat, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juli 2006;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun, tinggal bersama, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan April tahun 2020, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga/orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama



lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai 3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan untuk agenda pemeriksaan pokok perkara meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai oleh mediator dalam proses mediasi dan yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*broken down marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan kaidah bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.110.000,00 (satu juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Syaraswati Nur Awalia, S.Sy dan Heru Fachrurizal, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syaraswati Nur Awalia, S.Sy

Dra. Hj. Rudianah Halim, S.H.

Heru Fachrurizal, S.H.I

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap



Hj. Jamilah Makkiyah, S.Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	940.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.110.000,00

(satu juta seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 759/Pdt.G/2023/PA.Sidrap